



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMETRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMETRO
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Nomor : 01/PP.04.1-BA/MT/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. SUKIRNO sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttt

NURRIS SEPTA PRATAMA

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Metro
3. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

